

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembentukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, yang menyatakan bahwa Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan satu-satunya lembaga yang bergerak di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian.<sup>1</sup> Misi BP4 di masa lalu adalah untuk menurunkan tingkat perceraian dan misi ini telah dijalankan dengan baik, namun seiring dengan masuknya dampak globalisasi ke dalam masyarakat, misi lama BP4 perlu disesuaikan dengan konteks baru, yakni petugas BP4 harus mampu mengatasi problem keluarga sebagai dampak negatif era globalisasi dan kemodernan.<sup>2</sup> Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 menyatakan bahwa tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual dengan: (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah; (2) Menurunkan angka perceraian dengan

---

<sup>1</sup> Gandha Patria Adiyasa dkk, "Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 380

<sup>2</sup> Fitrotin Jamilah, "Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Institut K.H Abdul Chalim, 2019, hlm. 49

meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan; (4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.<sup>3</sup>

Di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya Kota Yogyakarta pada tahun 2023-2024 ini sudah terdapat 15 pasangan suami-istri yang sudah melakukan konseling di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) karena terdapat problem rumah tangga yang tidak bisa dipecahkan sendiri. Bahwasanya dari 15 orang yang telah melakukan konseling tersebut, terdapat 4 orang yang tidak bisa rujuk kembali atau memilih ke jalur perceraian, karena terdapat masalah-masalah yang sudah kompleks. Sedangkan 9 pasangan suami-istri lainnya setelah melakukan konseling ke Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pasangan tersebut memutuskan untuk rujuk kembali dan saling memaafkan serta bersepakat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Selain itu terdapat 1 pasangan yang konsultasinya diberhentikan, serta 1 pasangan lainnya yang sampai saat ini belum juga terpecahkan dengan permasalahan keluarganya, karena terdapat hal yang

---

<sup>3</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014, hlm. 6

membuat Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) belum bisa menangani permasalahan keluarga tersebut.

Berdasarkan kasus-kasus rumah tangga yang ada di Yogyakarta, sudah banyak kasus perceraian yang terjadi. Bahkan dari tahun ke tahun kasus perceraian semakin meningkat. Situasi ekonomi yang tidak stabil sering kali menjadi sebab-sebab atau alasan-alasan yang memicu permasalahan dalam keluarga terjadi. Seperti ketika pasangan menghadapi kesulitan finansial, seperti: pengangguran; hutang yang menumpuk; judi online; terdapat orang ke tiga, yang secara tidak langsung seharusnya tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga tetapi kebanyakan sekarang sudah tidak menghiraukannya lagi. Sehingga terjadi problem penelantaran keluarga dengan tidak memberikan nafkah. Tindakan penelantaran seseorang secara umum merujuk kepada perbuatan mengabaikan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku, individu tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang bersangkutan, baik berdasarkan hukum yang berlaku maupun kesepakatan atau perjanjian.<sup>4</sup>

Salah satu alasan utama peneliti memilih isu ini adalah tingginya angka perceraian yang terjadi di masyarakat Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang tersedia, perceraian bukan hanya merupakan permasalahan pribadi pasangan suami istri, tetapi juga dapat berdampak negatif pada stabilitas

---

<sup>4</sup> Fitriani, "Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Lrt", *Jurnal yudisial*, Edisi No. 3 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, 2021, hlm. 398-399

sosial, ekonomi, dan bahkan psikologis masyarakat. Oleh sebab itu, peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang terlibat dalam upaya pencegahan perceraian menjadi sangat penting dalam upaya menangani dan mengurangi angka perceraian tersebut. Sedangkan berdirinya Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta itu terbentuk setelah Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pusat terbentuk jadi ditahun yang sama dan hanya selisih bulan saja.

Peneliti ingin menggali lebih dalam sejauh mana peran BP4 efektif dalam melakukan penanganan perkawinan dan perceraian pada masyarakat di Kota Yogyakarta. Problem berikutnya yang harus diperhatikan adalah keadaan rumah tangga setelah pasangan tersebut menikah, dengan rumitnya masalah rumah tangga yang dihadapi setelah pernikahan menuntut peran dan fungsi BP4 untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi dan problematika masyarakat.<sup>5</sup> Sejak Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berdiri pada tanggal 3 Januari 1960 dengan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 fungsi dan tugas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, dengan tuntutan untuk Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kedepan

---

<sup>5</sup> Darmawati H dan Hasyim Haddade, “ Ewektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Edisi No. 1 Vol. 19, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2020, hlm. 151

mengenai peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga penasihatannya tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi.<sup>6</sup> Beberapa fungsi BP4 antara lain adalah (1) memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok; (2) mencegah terjadinya perceraian secara sepihak (cerai talak atau cerai gugat) secara sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur, dan perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi; (3) memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga.<sup>7</sup>

Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berfungsi sebagai lembaga yang memberikan layanan konseling dan pembinaan kepada pasangan suami-istri, baik yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinan maupun yang sedang mempertimbangkan perceraian. Bagi individu yang kesulitan beradaptasi, baik dengan diri mereka sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar, dibutuhkan bimbingan dan konseling tersebut.<sup>8</sup> Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga memiliki peran dalam memberikan nasihat kepada pasangan yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga dan

---

<sup>6</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014, hlm. 5

<sup>7</sup> Darmawati H dan Hasyim Haddade, Loc. Cit

<sup>8</sup> Muhammad Faizin, "Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian) Dalam Upaya Mengurangi Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal Maqosid*, Edisi No. 2 Vol. 10, Sekolah Tinggi Darul Kamal Kembang Kerang, 2022, hlm. 53

menyarankan mereka untuk mencari solusi atau memberi solusi tanpa harus berujung pada perceraian. Tetapi terkadang banyak pasangan-pasangan suami-istri yang tidak menganggap Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai solusi yang efektif atau tidak mengetahui bahwa Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bisa membantu mereka dalam proses penyelesaian masalah rumah tangga. Serta belum ada data yang jelas mengenai tingkat keberhasilan penanganan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengatasi permasalahan perkawinan untuk mengurangi angka perceraian, yang dimana benar-benar bisa mempertahankan perkawinan mereka ataupun hanya terjadi penundaan perceraian sementara.

Pentingnya penelitian ini secara teoritis yaitu Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan dukungan dalam hal komunikasi, pemahaman peran dalam rumah tangga, manajemen konflik, serta memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga, supaya tidak lagi terjadi lagi tindakan sewenang-wenang dalam sebuah keluarga. Sedangkan secara praktis pentingnya penelitian ini yaitu dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada keluarga yang mengalami konflik hingga berniat untuk bercerai, dengan harapan masalah dapat terselesaikan dan keluarga dapat kembali rukun dan sejahtera dan juga

untuk memelihara rumah tangga. Hal ini tentu perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah guna untuk mengurangi angka perceraian yang ada di Kota Yogyakarta yang tergolong masih tinggi, tentunya dengan cara mengoptimalkan kembali lembaga atau badan yang telah lama didirikan oleh pemerintah yaitu BP4.<sup>9</sup>

Diharapkan pernikahan di Indonesia ini tepatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Kota Yogyakarta dapat menjalin pernikahan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah perkawinan dilaksanakan, sebuah pasangan telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang penuh kedamaian dan keteraturan, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi suatu keluarga.<sup>10</sup> Tetapi di Kota Yogyakarta di tahun 2023-2024 ini semakin meningkat dari pada tahun-tahun sebelumnya, pasangan suami-istri yang mendapat masalah dalam rumah tangganya, sehingga mengharuskan mereka membuat keputusan untuk berkonsultasi ke Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini di Tahun 2023-2024 tepatnya di Kota Yogyakarta mencerminkan ketidak harmonisan dalam keluarga, antara lain; tingginya

---

<sup>9</sup> Wildana Setia Warga Dinata, ” Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember ”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2015, hlm. 88

<sup>10</sup> A. Holik, Ahmad Sulthon, “Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Edisi No. 1 Vol. 1, Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia, 2020, hlm. 54

angka perceraian, penelantaran keluarga, suami-istri pisah rumah, kasus perselingkuhan, kasus judi online yang mengakibatkan tidak menafkahi keluarganya yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Permasalahan rumah tangga yang berkonsultasi di Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta mengalami peningkatan antara tahun 2023-2024, dengan jumlah kasus yang diterima pada tahun 2023 terdapat tiga kasus rumah tangga yang mengajukan konsultasi di Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta, sedangkan pada tahun 2024 terdapat peningkatan dengan jumlah 12 kasus yang berkonsultasi di Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta.<sup>11</sup> Dari seluruh kasus yang tercatat selama tahun 2023-2024, sebagian besar mengungkapkan bahwa permasalahan yang paling dominan dan menjadi faktor utama adalah keberadaan orang ketiga, yang memicu konflik dan menjadikan permasalahan-permasalahan tambahan yang dialami oleh pasangan-pasangan yang berkonsultasi di Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta.<sup>12</sup>

Pada tahun 2023-2024 peneliti melakukan pra riset di Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Yogyakarta dan terdapat beberapa kasus dimana pasangan suami-istri berkonsultasi ke Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Alifana, pengurus BP4 dan staf Kementrian Agama Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 7 November 2024

<sup>12</sup> *Ibid*

Perkawinan (BP4). Menurut data yang diambil dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta, dari 15 kasus yang berkonsultasi terdapat 3 kasus yang harus di teliti, dikarenakan terdapat fungsi-fungsi dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang tidak maksimal dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Terdapat problem hukum yang berkaitan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana yang terdapat dalam Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014, fungsi dan tugas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga terdapat fungsi-fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang tidak berjalan dan tidak dilaksanakan secara maksimal dalam penanganan permasalahan perkawinan. Seperti fungsi dalam Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang seharusnya memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga tetapi tidak dilakukan dengan maksimal oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Serta yang seharusnya dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah memberikan nasehat dan penerangan untuk pasangan-

pasangan yang ingin bercerai, tetapi tidak dilakukan dengan maksimal oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sehingga fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak dapat berjalan secara maksimal dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Yogyakarta yang bernaung di bawah Kementrian Agama Kota Yogyakarta, memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten se-Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman). Penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini:

Kota Yogyakarta. Program yang terdapat di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta adalah ketika terdapat seseorang atau pasangan yang berkonsultasi dan diberikanlah penanganan-penanganan sesuai fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sedangkan untuk seseorang atau pasangan yang ingin berkonsultasi ke Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta tidak dipungut biaya atau gratis. Dan anggaran dana untuk Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sendiri itu tidak ada dan menyatu dengan dana yang diberikan negara untuk Kementrian Agama Yogyakarta,

sehingga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dianggap sudah sebagai tugas pelayanan dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta.<sup>13</sup>

Kabupaten Bantul, di Kabupaten Bantul ini Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bertempat di Kementerian Agama Kabupaten Bantul masih berjalan. Mengenai program Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sendiri memiliki persamaan dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta, yang dimana Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melayani jika ada orang yang mengajukan konsultasi dan diberikanlah penanganan-penanganan sesuai fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sedangkan pasangan yang berkonsultasi permasalahan perceraian itu harus KTP Kabupaten Bantul, meskipun pekerjaan diluar Kabupaten Bantul, karena untuk pelayanan perceraian itu harus mengikuti tempat tinggal, tetapi untuk konsultasi-konsultasi masalah rumah tangga tidak dibatasi wilayah tempat tinggal pasangan yang ingin berkonsultasi. Untuk alur konsultasi permasalahan-permasalahan rumah tangga itu hanya datang saja ke Kementerian Agama Kabupaten Bantul, tetapi untuk permasalahan perceraian, pertama pelapor akan diundang oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); kedua pihak yang berada

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Alifana, pengurus BP4 dan staf Kementerian Agama Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 7 November 2024

dalam laporan-laporan tersebut diperiksa terlebih dahulu; ketiga adalah panggilan kedua untuk melakukan mediasi; dan keempat penetapan. Untuk pasangan yang berkonsultasi tidak ada biaya atau gratis dan anggaran dana untuk Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sendiri itu tidak ada, dan menyatu dengan dana yang diberikan negara untuk Kementerian Agama Kabupaten Bantul, sehingga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dianggap sudah sebagai tugas pelayanan dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul.<sup>14</sup>

Kabupaten Kulon Progo, di Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo itu untuk layanan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) nya berjalan tetapi di KUA Kecamatan masing-masing, jadi tidak berada di Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu jika yang ingin berkonsultasi, dapat langsung ke KUA Kecamatan masing-masing sesuai KTP seseorang yang ingin berkonsultasi, yang selanjutnya diarahkan kepada penyuluh yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan yang berada di KUA Kecamatan masing-masing. Secara resmi kepengurusan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) belum terbentuk, tetapi teruntuk masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi bisa menghubungi Bimnas Islam yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, dan untuk layanan-layanan konsultasi tersebut tidak dikenakan biaya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Totok, pengurus BP4 dan staf Kementerian Agama Kabupaten Bantul, di Bantul, 14 Januari 2025

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Iha, Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, di Kulon Progo, 14 Januari 2025

Kabupaten Gunungkidul, untuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Gunungkidul masih aktif dan menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama Gunungkidul. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada regenerasi untuk kepengurusan di Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Gunungkidul, dan masa bakti kepengurusan terakhir di Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Gunungkidul ditetapkan pada Tahun 2017-2022. Disisi lain pada Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul terjadi rotasi pegawai seperti pegawai yang sudah pensiun maupun pegawai yang dimutasi di tempat lain dan sebagainya, sehingga beberapa pengurus Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Gunungkidul yang sebelumnya terlibat, mengakibatkan terjadinya kekosongan dalam kepengurusan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang menjadi pegawai di Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di bagian seksi Bimnas (Bimbingan Masyarakat) islam.

Meskipun demikian Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Gunungkidul tetap berperan aktif dalam proses perceraian yang sedang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul, khususnya dalam proses mediasi. Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul tepatnya pada bagian seksi Bimnas (Bimbingan Masyarakat) islam, tidak tersedia layanan konsultasi langsung terkait masalah rumah tangga, karena kantor Badan Penasehatan, Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan (BP4) Gunungkidul tidak berada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Meskipun demikian, untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga biasanya langsung mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Jadi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Gunungkidul itu lembaga yang sifatnya berdiri sendiri namun tetap berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.<sup>16</sup>

Kabupaten Sleman, untuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Sleman masih aktif, namun tidak dapat berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh kurangnya dukungan anggaran, karena Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sleman sendiri sudah tidak lagi di bawah naungan Kementerian Agama Sleman, melainkan berdiri sendiri sebagai organisasi independent. Sebelumnya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memang berada di bawah naungan Kementerian Agama Sleman, namun sejak sekitar tahun 2014 Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sleman tidak lagi menjadi bagian dari Kementerian Agama Sleman, karena perubahan kebijakan dari pusat. Meskipun demikian, layanan konseling yang disediakan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tetap berjalan dengan mekanisme yang masih inklud terhadap

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Giyatno, Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul, di Gunungkidul, 15 Januari 2025

Kementrian Agama Sleman, meskipun Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) beroperasi atas nama mandiri. Program konseling tetap tersedia bagi masyarakat umum, termasuk Pegawai Negeri sipil (PNS), tanpa adanya batasan lokasi tempat tinggal. Proses konsultasi tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis, dan layanan konseling dapat dilakukan secara langsung di Kementrian Agama Sleman ataupun melalui platform online. Sedangkan untuk kepengurusan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sleman belum mengalami regenerasi atau pergantian, meskipun telah menjabat selama dua periode. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sleman juga tidak memperoleh anggaran dari Pemerintah maupun dari Kementrian Agama Sleman.<sup>17</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani permasalahan perkawinan dan perceraian pada masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024?

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Hermayanti, pengurus Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sleman dan staf Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Sleman, di Sleman, 22 Januari 2025

2. Apa fungsi yang tidak berjalan dalam Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penanganan perkawinan dan perceraian pada masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis fungsi dan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penanganan perkawinan dan perceraian pada masyarakat di Kota Yogyakarta.
2. Menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menjalankan fungsi dan perannya, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan tugas yang telah diatur, pada masyarakat di Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat manfaat yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

#### **a. Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada keluarga yang mengalami konflik hingga berniat untuk bercerai, dengan harapan masalah dapat terselesaikan dan keluarga dapat kembali rukun dan sejahtera dan juga untuk memelihara rumah tangga.

#### b. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan dukungan dalam hal komunikasi, pemahaman peran dalam rumah tangga, manajemen konflik, serta memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga, supaya tidak lagi terjadi lagi tindakan sewenang-wenang dalam sebuah keluarga. Tujuan dibentuknya tidak lain yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan dan meminimalisir angka perceraian yang setiap tahun mengalami peningkatan serta supaya kinerja dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) lebih baik kedepannya.<sup>18</sup>

#### E. Orisinalitas Penelitian

Dalam menyusun suatu skripsi sangat penting bagi penulis untuk melakukan studi pustaka untuk menghindari terjadi plagiarisme. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penanganan perkawinan dan perceraian pada masyarakat di kota Yogyakarta Tahun 2023-2024. Oleh karena itu, penelitian yang sejenis atau memiliki kemiripan dengan yang diteliti oleh penulis antara lain:

---

<sup>18</sup> Mawaddah, Maraimbang, Sholahuddin Ashani, "Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan", *Journal Educational Research and Social Studies*, Edisi No. 4 Vol. 2, Medan, 2021, hlm. 64

No	Nama dan Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tahun 2020. Nama peneliti Gandha Patria Adiyasa; Bambang Eko Turisno; Adya Paramita Prabandari.	Perbedaan dalam penelitian sebelumnya adalah pada metode, yaitu menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan undang-undang; konsep dan menggunakan studi kepustakaan, sehingga data yang digunakan berupa data sekunder dan bahan-bahan hukum yang terkait erat dengan penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berfokus pada penggunaan bukti-bukti atau pengalaman nyata sebagai dasar untuk menyusun teori atau membuat kesimpulan, sehingga data yang digunakan berupa data primer.
2.	Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember. Nama peneliti Wildana Setia Warga Dinata.	Perbedaan dalam penelitian sebelumnya adalah membahas mengenai peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam pembentukan keluarga sakinah yang berlokasi di Kabupaten Jember. Sedangkan dalam penelitian ini adalah membahas Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

		Perkawinan (BP4) dalam penanganan perkawian dan perceraian pada masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024.
3.	Evektifitas Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). Nama peneliti Furqan.	Perbedaan dalam penelitian sebelumnya adalah menganalisis evektivitas dari Badan Penasehatan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, serta pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini adalah mengkritik peran Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penanganan perkawian dan perceraian pada masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melampirkan kasus-kasus yang berkonsultasi di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
4.	Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan	Perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu berada pada objek yang diteliti adalah

	<p>Perceraian) Dalam Upaya Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur. Nama peneliti Muhammad Faizin.</p>	<p>perkawinan di bawah umur, serta dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti adalah orang-orang yang berkonsultasi di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus.</p>
5.	<p>Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta. Nama peneliti Mohammad Da'i.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya tidak menganalisis apakah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menjalankan fungsinya dengan benar atau tidak, serta dalam penelitian sebelumnya meneliti peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan dalam dalam penelitian ini menganalisis mengenai kinerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) apakah sudah menjalankan sesuai fungsinya atau tidak,</p>

		serta dalam penelitian ini meneliti peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penanganan perkawinan dan perceraian.
--	--	--

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Berdasarkan kesepakatan ini, dalam Konferensi Dinas Departemen Agama ke-VII yang diselenggarakan pada tanggal 25-30 Januari 1960, di Cipayung, Bogor, organisasi BP4 resmi disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 1961.<sup>19</sup> BP4 kepanjangan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang tentu tugasnya seputar penasehatan dan pembinaan keluarga supaya menjadi keluarga yang sakinnah, mawaddah, warahmah. Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah suatu lembaga yang memiliki bidang garap yang cukup banyak mulai dari pra nikah sampai dengan perkawinan dan pencegahan perceraian dengan bentuk penasihatan antara lain; penasihat individual, penasihat keliling, dan penasihatan melalui media cetak dan media massa.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.* 81

<sup>20</sup> Sudharmono, "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Penasihatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kua Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang", *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 1 Vol. 16, Palembang, 2023, hlm. 99

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>21</sup> Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan sebagai lembaga semi resmi bertugas untuk membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya, serta memberikan bimbingan serta penasihatn mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.<sup>22</sup> Maka disinilah dibutuhkan peran Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan adanya penyuluh yang berwenang atau bertugas dalam permasalahan rumah tangga, yang biasanya penyuluh ini bernaung dalam sebuah lembaga yaitu BP4.<sup>23</sup>

Terdapat tiga bentuk peran ideal yang dilaksanakan oleh Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu: a.) Sebagai Lembaga Edukasi dan Konseling, peran BP4 sebagai lembaga edukasi dan konseling dibagi menjadi beberapa program kerja bidang, baik dalam hal penasihatn maupun pembinaan pernikahan yaitu bidang

---

<sup>21</sup> Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet. ke-1, jilid 1, hlm. 212

<sup>22</sup> Nur Listia Ayu Apriliani, "Kontribusi Badan Penasihatn, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kota Tegal", *Jurnal studi Al-Qur'an dan hukum*, Vol. 7 No. 01, Wonosobo, 2021, hlm. 58

<sup>23</sup> Rina Yuliani, Ahdiyatul Hidayah, Muhammad Fahmi, "Peranan Bp4 Dalam Meminimalisasi Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3 No. 4, 2022, hlm. 504

pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan Sumber Daya Manusia, bidang penerangan dalam sebuah masalah, komunikasi dan informasi serta bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lansia; b.) Sebagai Lembaga Mediasi, peran BP4 sebagai lembaga mediasi ini terbagi dalam bidang konsultasi hukum dan penasihat perkawinan dan keluarga serta bidang advokasi dan mediasi, peran BP4 sebagai lembaga mediasi ini dapat diperkuat apabila memiliki hubungan kerjasama dengan Pengadilan Agama; c.) Sebagai Lembaga Advokasi, peran BP4 sebagai lembaga advokasi ini berada dalam satu bidang yang sama dengan mediasi, yaitu bidang konsultasi hukum dan penasihat perkawinan dan keluarga serta bidang advokasi dan mediasi.<sup>24</sup> Dibentuknya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga mempunyai fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, mulia serta diridhoi oleh Allah SWT.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini terdapat Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang menyeluruh atau yang mengatasi perkawinan dan perceraian di wilayah-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta. Tetapi dalam penelitian ini terfokuskan kepada Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang

---

<sup>24</sup> Mohammad Da'I, "Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 10 No. 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, hlm. 37

mengatasi perkawinan dan perceraian pada masyarakat di daerah Kota Yogyakarta saja, yang berada pada Kantor Kementerian Agama Yogyakarta.

Struktur Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sendiri, terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara, Wakil Bendahara, serta bidang-bidang.<sup>25</sup>

## 2. Perkawinan dan Perceraian

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal I Ayat 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Dengan perkawinan, dua individu yang sebelumnya hidup sendiri dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain.<sup>27</sup> Dalam kehidupan berumah tangga pasti membutuhkan timbal balik yang sejalan dan senada, rasa saling membutuhkan serta saling melengkapi dan memenuhi kekurangan satu dengan yang lainnya tanpa adanya paksaan suatu

---

<sup>25</sup> Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014, hlm. 7

<sup>26</sup> Aisyah Ayu Musyafah, " PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM ", *Jurnal Crepido*, Edisi No. 02 Vol. 02, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, 2020, hlm. 111

<sup>27</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Ctk. Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, e-book, hlm. 1

apapun. Termasuk kualitas sebuah perkawinan juga sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, serta harmonis tidaknya suatu rumah tangga sangat tergantung kepada peran suami istri di dalamnya.<sup>28</sup>

Pada saat ini banyak ditemukan sebuah keluarga secara materi cukup, namun secara spiritual tidak menemukan kebahagiaan hidup.<sup>29</sup> Dalam agama islam sudah digariskan bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan dan tekanan.<sup>30</sup> Sedangkan arti perceraian dalam pengaturan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perceraian diartikan sebagai suatu keadaan antara suami dan istri yang tidak lagi serasi secara lahiriah dan mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan, dimana mengenai perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa", *Jurnal Al-qadau peradilan dan hukum keluarga islam*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019, hlm. 135

<sup>29</sup> Fitrotin Jamilah, "Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Institut K.H Abdul Chalim, 2019, hlm. 48

<sup>30</sup> Hasmidah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Edisi No. 4 Vol. 4, 2018, hlm. 24

<sup>31</sup> Rinalti Rinalti, Syahabuddin Syahabuddin, Ermawati Ermawati, "Analysis of the Case of Divorce and Its Settlement in the Religious Court of Palu City", *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, Edisi No. 1 Vol. 2, Palu, 2020, hlm. 39

Menurut Qs. an-Nisa' [4]: 34, menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, karena yang dimaksudkan dari ayat tersebut adalah untuk mempertegas pembagian tugas antara laki-laki sebagai suami dan perempuan selaku istri, tugas suami yaitu melindungi; menjaga; bertindak sebagai wali; memberi nafkah dan lain-lain, sedangkan untuk kaum perempuan (istri) justru mendapat jaminan keamanan dan nafkah, itu sebabnya laki-laki mendapat warisan 2 (dua) kali lebih banyak daripada wanita.<sup>32</sup> Sedangkan dalam pengaturan perceraian menurut islam, keputusan untuk menceraikan berada di tangan suami dengan menggunakan talaq, tetapi dalam islam juga memberikan hak kepada istri untuk meminta cerai kepada suaminya dengan cara khulu', dengan syarat alasanya dibenarkan menurut syariat.<sup>33</sup>

Di sisi lain pengertian dari hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Dengan pengertian diatas maka memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya, begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima

---

<sup>32</sup> Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)", *Jurnal penelitian dan pemikiran islam*, Edisi No. 1 Vol. 22, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Manado, 2018, hlm. 44

<sup>33</sup> Abdul Wafi, Shofiatul Jannah, "The Rising Trend of Divorce Cases: Social and Psychological Implications in Modern Society", *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi No. 1 Vol. 9, Islamic University of Malang, Malang, 2024, hlm. 92

suami dari isterinya, sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya.<sup>34</sup> Disamping hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, terdapat juga hak dan kewajiban bersama, yaitu diatur dalam Undang-Undang perkawinan dalam satu bab yaitu pada Bab IV, yang materinya secara esensial tampaknya telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqih, diantara lain adalah: Suami istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang bahagia; Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, memberi bantuan lahir-batin; Suami istri wajib mengasuh, memelihara anak anak mereka baik mengenal pertumbuhan jasmani, maupun rohani kecerdasan pendidikan agama.<sup>35</sup> Karena pada masa kanak-kanak, agen sosialisasi utama umumnya adalah orang tua dan anggota keluarga lainnya yang merupakan significant other (orang penting) bagi anak, dan orang tua lah yang menjadi role model (panutan) bagi seorang anak dalam membentuk perilakunya.<sup>36</sup>

Sementara terdapat juga kewajiban mantan suami terhadap mantan istri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu: kewajiban memberikan mut'ah; Kewajiban Memberikan Nafkah 'iddah, Maskan, dan Kiswah selama dalam 'iddah; Kewajiban Memberi Nafkah

---

<sup>34</sup> Muslimah, " Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan ", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Edisi. 1 Vol. 1, Jambi, 2021, hlm. 92

<sup>35</sup> Misra Netti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga", *Jurnal An-Nahl Jurnal Ilmu Syari'ah*, Edisi No. 1 Vol. 10, Pekanbaru, 2023, hlm. 20

<sup>36</sup> T.O. Ihromi, *BUNGA RAMPAI SOSIOLOGI KELUARGA*, Cet. 1, Ed. 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, e-book, hlm. 37

dan Biaya Pendidikan Anak.<sup>37</sup> Terdapat juga kewajiban mantan istri selama masa iddah yaitu tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddahnya belum berakhir, dan juga suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberi uang belanja dan tempat tinggal selama iddahnya belum berakhir, tetapi untuk istri yang ditinggal mati suaminya baik itu hamil maupun tidak, tidak berhak mendapatkan uang belanja dan tempat tinggal karena sudah mendapatkan warisan.<sup>38</sup>

## G. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1.) Tipologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yakni penelitian lapangan yang berarti penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang akan diteliti yaitu Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik analisis data, teknik observasi, teknik wawancara dan dokumentasi sebagai data primernya.

### 2.) Pendekatan Penelitian

a.) Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan kasus. Untuk pendekatan Undang-Undang digunakan Undang-

---

<sup>37</sup> Nandang Ihwanudin, "PEMENUHAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA", *Journal Uninsgd*, Edisi No. 1 Vol. 10, Bandung, 2016, hlm. 57-60

<sup>38</sup> Nazwa Fajria Poluan, Barzah Latupono, Sabri Fataruba, "Pemenuhan Hak Hak Mantan Istri Akibat Putusnya Perkawinan", *PATTIMURA Law Study Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, Ambon, 2023, hlm. 78

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, Pasal 5 Anggaran Dasar BP4. Dan untuk pendekatan kasus berfokus pada penggunaan bukti-bukti dari 15 kasus yang ada di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta tahun 2023-2024 atau pengalaman nyata sebagai dasar untuk menyusun teori atau membuat kesimpulan. Serta didalam praktiknya metode ini melibatkan pengamatan sistematis, pengumpulan data kualitatif, serta analisis data untuk menghasilkan pemahaman dan pengembangan pemecahan masalah tentang suatu problem-problem.

b.) Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berupaya untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di kalangan masyarakat di Kota Yogyakarta. Serta meneliti dan mengidentifikasi strategi dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menjalankan fungsi dan peranya, apakah sudah efektif dalam menjaga keutuhan keluarga serta mengurangi tingkat perceraian pada masyarakat.

c.) Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seseorang yang berkapasitas sebagai ahli atau professional yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat

hukum terkait dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu beberapa orang yang berada dalam beberapa lembaga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Yogyakarta.

### 3.) Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian berada di Kota Yogyakarta.

### 4.) Sumber Data Penelitian

a.) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian, melalui wawancara mengenai peran Lembaga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Yogyakarta yang menangani perkawinan dan perceraian.

#### b.) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

1.) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961
- d. AD/ ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literature, buku-buku, jurnal, website, arsip-arsip dari instansi yang terkait, serta tulisan lain yang terkait materi yang dibahas sebagai penunjang.

c.) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

5.) Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang mendasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan menjadi ketentuan yang bersifat umum.

## **H. Kerangka Skripsi**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun dalam 4 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1: berisi tentang gambaran umum mengenai peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penanganan perkawinan dan perceraian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi, daftar pustaka.

BAB 2: berisi tinjauan pustaka tentang Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berisi tentang dasar tertinggi, pengertian, peran dan fungsi, struktur Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), pengertian perkawinan dan perceraian, kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri. Berisi juga tentang prespektif islam mengenai peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penanganan perkawinan dan perceraian.

BAB 3: berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis dan fungsi peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam penanganan perkawinan dan perceraian pada masyarakat di Kota Yogyakarta. Serta menganalisis apakah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sudah tepat atau belum tepat dalam menjalankan fungsi dan peranya dalam penanganan perkawinan dan perceraian pada masyarakat di Kota Yogyakarta.

BAB 4: memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapat oleh penulis tentang ringkasan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Serta berisi tentang perbaikan yang terkait dengan hasil temuan penelitian.